



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2014/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara CERAI TALAK pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, dahulu sebagai **TERMOHON/PEMBANDING**;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 46 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, sebagai **PEMOHON/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 05 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Mengizinkan Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan di tempat pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## DALAM REKONVENSII

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- 2 Menetapkan harta-harta yang terdiri dari:
  - a Sepeda Motor merek Supra BB 5867 FB Tahun 2005 dengan Nomor rangka MH1JB51115K270458 dan Nomor Mesin JB51E1271258;
  - b Sepeda motor merk Honda Vario BB 2044 F1 TAHUN 2011 dengan Nomor rangka MH1JF9119BK295471 dan Nomor Mesin JB91E-1292007;Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
- 3 Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta tersebut adalah hak Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian selebihnya adalah hak Tergugat Rekonvensi.
- 4 Menghukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta tersebut secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
- 5 Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Pemegang hak pemeliharaan/hadhanah atas ketiga orang anak ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
  - ANAK I, perempuan, umur 12 tahun;
  - ANAK II, laki-laki, umur 11 tahun;
  - ANAK III, laki-laki, umur 9 tahun;
- 6 Menetapkan nafkah ketiga orang anak tersebut di atas setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal putusan ini dijatuhkan sampai anak dewasa dan mandiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut di atas setiap bulan minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak dewasa dan mandiri.
- 8 Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi bulan Februari 2013, Maret 2013, dan Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 9 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi untuk bulan Februari 2013, Maret 2013, Nopember 2013 dan Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 10 Menetapkan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Kiswa (pakaian) selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 11 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - Nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Kiswa (pakaian) selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 12 Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 19 Agustus 2014 bahwa Pembanding mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 05 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1435 H, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Agustus 2014;

Permohonan banding aquo yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 144/Pdt.G/2014/PTA.Mdn, tanggal 26 September 2014 yang untuk selanjutnya kepada Hakim majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding sesuai surat tanda terima yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 2 September 2014 dan tanggal 10 September 2014;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah menggunakan haknya masing-masing untuk membaca berkas banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 2 September 2014 dan tanggal 10 September 2014;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding bersamaan dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 19 Agustus 2014 dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding aquo telah diajukan ke Pengadilan Tinggi agama Medan sesuai dengan syarat dan tata cara menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku, in casu bunyi Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan Atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di tingkat pertama, yang dihubungkan dengan memori banding pembanding dengan segala keberatannya, maka Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat atas sebagian pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor : 84/Pdt.G/2014/PA. Pspk. Tanggal 5 Agustus 2014 aquo, sehingga Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang kembali sepanjang hal-hal yang tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan dimaksud sebagaimana yang diuraikan dibawah ini;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dan melihat dari domisili Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sama-sama berada dalam wilayah kota Padangsidempuan maka sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara relative Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding adalah suami isteri yang sah sesuai dengan photo copy Akta Nikah (P-1) adalah sebagai bukti condition sine qua non dalam perkara ini, maka Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding secara sah merupakan persona standi in judicio yang mempunyai kepentingan hukum yang sama-sama sebagai pihak, baik segi materil maupun formil;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah dipanggil secara resmi, sah, dan patut untuk menghadiri sidang dalam pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama sesuai ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga penyelesaian perkara ini telah memiliki legal reasoning yang semestinya;

Menimbang, bahwa berakaitan dengan upaya mendamaikan dan upaya mediasi yang telah dipertimbangkan oleh hakim Majelis Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat dengan hal tersebut, karena telah dipertimbangkan sebagaimana layaknya dengan dasar hukum yang semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bawa antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan, sekalipun Termohon/Pembanding keberatan untuk bercerai, akan tetapi dalam berita acara sidang, Nampak dalam jawab menjawab antara keduanya saling membenarkan argumentasinya masing-masing yaitu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak sejalan lagi. Dimana Pemohon/Terbanding menyatakan bahwa Termohon/Pembanding tidak mau mengurus Pemohon/Terbanding sewaktu sakit dan diopname di rumah sakit, tidak peduli lagi dengan Pemohon/Terbanding, menghina Pemohon/Terbanding, keluarga Pemohon/Terbanding, sedangkan Termohon/Pembanding berargumentasi pertengkaran tersebut terjadi karena Pemohon/Terbanding telah berselingkuh dengan perempuan lain, suka bermain judi togel dan Pemohon/Terbanding tidak transparan dalam masalah keuangan. Suasana saling menyalahkan tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun dan harmonis lagi seperti sediakala;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Pemohon/Terbanding dan keterangan dari saksi-saksi baik dari Pemohon/Terbanding maupun saksi-saksi Termohon/Pembanding dan Termohon/Pembanding tidak membantahnya antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sejak 2 (dua) tahun telah pisah tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya, dengan demikian patut diyakini, bahwa ikatan perkawinan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah terbukti berselisih dan pecah (*broken marriage Syiddatusy syiqog*), sehingga sangat sulit untuk dipersatukan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal/sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian alasan cerai yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Pemohon/Terbanding telah sejalan dengan ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila secara yuridis dan sosiologis terbukti ikatan perkawinan telah pecah (broken marriage), maka konsekwensi logis secara filosofis beralasan hukum mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon/Terbanding, guna menghindari kesulitan hidup dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi pasangan suami isteri dan untuk selajutnya setelah bercerai keduanya kemungkinan besar akan menemukan keadaan hidup yang lebih baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas maka Hakim Majelis Tingkat Banding berkesimpulan, telah terbukti fakta-fakta yang peristiwa perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding dan cukup beralasan dengan menjatuhkan putusan dengan menguatkan substansi amar putusan Hakim Majelis Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan aquo sebagaimana dituangkan dalam diktum dibawah ini;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa;

- 1 Uang ganti Rugi Rp.100 Juta untuk modal masa depan bersama anak-anak, dulu Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai honorer dan Tergugat Rekonvensi menyuruh Penggugat berhenti;

Demi kerukunan rumah tangga Penggugat Rekonvensi pun berhenti, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kepada Tergugat Rekonvensi;

- 2 Agar Tergugat Rekonvensi membayar hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu emas 16 mayam (16xRp. 1.600.000,-)

- 3 Ada harta gono gini yaitu : 1. Sebidang tanah di Silandit;

2. Kereta merk Honda Supra;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kereta merk Honda Vario;

4 Biaya masa lalu, yaitu:

1. Kontrak rumah Tahun 2013	Rp. 5.000.000,-
2. Belanja bulan Februari Tahun 2013	Rp. 2.000.000,-
3. Belanja Bulan Maret	Rp. 2.000.000,-
4. Pakaian lebaran anak-anak (Agustus Tahun 2013)	Rp. 3.000.000,-
5. Belanja Bulan November Tahun 2013	Rp. 2.000.000,-
6. Kontrak rumah Tahun 2014	Rp. 5.000.000,-
7. Belanja Bulan Januari Tahun 2014	<u>Rp. 2.000.000,-</u>
Total	Rp.21.000.000,-

5. Biaya masa yang akan datang, adalah:

1. Belanja anak 3 orang bulan	Rp. 3000.000,-/ setiap
2. Belanja masa iddah	Rp. 5000.000,-
3. Tempat Tinggal (maskan)	Rp. 3000.000,-
4. Pakaian (kiswah)	Rp. 3000.000,-
5. Kenang-kenangan	<u>Rp.50.000.000,-</u>
Total	Rp.64.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai gugatan terhadap uang ganti rugi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,- hutang Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar 16 mayam (16xRp. 1,600.000,-), harta bersama berupa dua sepeda motor, 1 buah computer, 1 buah laptop, 1 buah camera digital, 1buah CD beserta loudspekernya, 1 buah kipas angin, uang kontrak rumah tahun 2013 dan tahun 2014 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum acara yang berlaku, sehingga diambil alih oleh Hakim Majelis Tingkat Banding sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, sehingga patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap sebidang tanah yang terletak di Silandit yang dinyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding ternyata diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding, akan tetapi tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Misnari Hasibuan seharga Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.000.000,-( empat puluh lima juta rupiah ) tanggal 15 Januari 2014 kepada seseorang bernama Masniari Hasibuan ( bukti P6 ), tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka berdasarkan ketentuan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ( KHI ) , maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun demikian Hakim Majelis Tingkat Banding tidak mempersoalkan perbuatan melawan hukum dimaksud, akan tetapi tanah tersebut telah beralih menjadi sejumlah uang sebesar Rp. 45.000.000,-( empat puluh lima juta rupiah ), sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat ( 1 ) UU No: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , dan ketentuan pasal 96 ayat ( 1 ) KHI , uang dimaksud patut ditetapkan sebagai harta bersama dan patut pula ditetapkan untuk dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan tentang gugatan harta dalam bentuk tanah tersebut yang menyatakan tidak dapat diterima, tidak dapat dipertahankan lagi; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding terhadap nafkah lampau yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat rekonvensi/Pembanding yaitu nafkah bulan Februari 2013 sebesar R. 2.000.000,-, nafkah bulan Maret 2013 sebesar Rp. 2.000.000,-, nafkah bulan November 2013 sebesar Rp.2000.000,- dan nafkah bulan Januari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dianggap terlalu berat dan tidak realistis karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang PNS hanya memperoleh gaji sebesar Rp. 3.444.800, setiap bulan sedangkan Hakim Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya telah menghukum Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memebayar nafkah masa lalu selama 4 bulan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-. Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan dimaksud, sehingga Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sbb:

Menimbang bahwa, Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tuntutan nafkah lampau oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dimkasud adalah wajar, akan tetapi bila dihubungkan dengan keberatan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dihubungkan lagi dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam hal lainnya, maka dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang berprofesi sebagai PNS ( guru )yang berpenghasilan tetap ( vide bukti P2 ). ditambah lagi penghasilan lainnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai dosen disalah satu perguruan tinggi, maka dipandang layak dan patut bila Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar nafkah lampau yang belum dibayar selama empat bulan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding seluruhnya sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa, mengenai tuntutan biaya pembelian pakaian anak-anak untuk bulan Agustus 2013 sebesar Rp.3.000.000,- yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, Hakim Majelis Tingkat Banding sependapat pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih akan pertimbangan dimaksud, sehingga dengan demikian dalam hal ini pendapat/putusan Pengadilan Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan anak, Hakim Majelis Tingkat Banding setuju dengan dasar pertimbangan Hakim majelis Tingkat Pertama, yang memberikan hak pengasuhan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I umur 12 tahun dan ANAK II umur 9 tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa persoalan pemeliharaan anak (hadhanah) pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri baik pertumbuhan jasmaninya, rohaninya, kecerdasan intelektualnya maupun agamanya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Pembanding dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak usia 12 tahun kebawah, kecuali apabila seorang ibu dianggap tidak cakap atau memiliki perilaku buruk tidak memperdulikan anak-anaknya sehingga hak tersebut dapat dialihkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding selaku ayahnya dan hal tersebut harus didasarkan atas putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perlu diperhatikan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding bahwa ketentuan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas kedua anak tersebut tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk berhubungan, mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding telah ditetapkan atas pemegang hak hadhonah atas ketiga anak tersebut, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf ( b ) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo pasal 105 huruf ( c ) dan pasal 156 huruf ( d dan f ) Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai dewasa;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp 1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan dasar kepatutan dan kewajaran sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai seorang PNS (guru) yang berpenghasilan sebesar Rp. 3.444.800,- setiap bulannya, Pengadilan Tingkat Banding menilai perlu ditambah yang lebih memadai guna mencukupi kebutuhan sehari-hari ketiga anak tersebut, oleh karena itu Hakim Majelis Tingkat Banding menganggap bahwa jumlah yang layak bagi nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp.1.800.000,- untuk dibebankan kepada Tergugat/ Rekonvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang dapat disimpulkan bahwa jumlah nafkah yang dibayar oleh seorang suami kepada isterinya adalah berapa kebutuhan seorang isterinya sehari-hari harus disesuaikan dengan kemampuan suaminya. Oleh karena Hakim Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai seorang Pegawai Negeri dengan gaji Rp 3.444.800,- setiap bulan, dalam hal ini putusan Pengadilan Kota Padangsidimpuan yang telah membebani nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- Maskan (tempat tinggal) selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,-, dan Kiswah (pakaian) selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- dinilai layak dan mencukupi bagi keperluan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai mantan isteri Tergugat Rekonvensi/ Terbanding oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami memberi mut'ah kepada bekas isteri yang dijatuhkan talak menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pada hakikatnya untuk menghibur dan mengurangi kepedihan akibat perceraian, dan secara filosofis pemberian mut'ah tersebut dimaksudkan sebagai kompensasi akibat putusnya rasa cinta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hilangnya harapan dari isteri yang diceraikan yang berakibat adanya kerugian baik moril maupun materiil dalam hal mana kerugian semacam itu tidak dapat terelakkan akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang membebani mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perlu ditambah menjadi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pelipur lara dan mengurangi kepedihan hatinya mengingat pekawinan mereka relative cukup lama dan memiliki 3 (tiga) orang anak, karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai mut'ah tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut untuk dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang berkaitan dengan Pembayaran hutang, Pengembalian mahar, oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tingkat pertama tersebut menjadi pendapat dan pertimbangannya sendiri, oleh karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena terdapat perubahan-perubahan dictum putusan terutama dalam rekonvensi maka cukup alasan bahwa putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Hakim Majelis Tingkat banding akan mengadili sendiri sehingga secara keseluruhan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya padatingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding.

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Prundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 0084/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 05 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1435 H;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Barumun di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
- 2 Menetapkan harta-harta yang terdiri dari :
  - a Uang hasil penjualan sebidang tanah di Silandit sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Sepeda Motor merek Honda Supra BB 5867 FB Tahun 2005 dengan Nomor Rangka MH1JB51115K270458 dan Nomor Mesin JB51E-1271258.; Sepeda Motor merek Honda Vario BB 2044 FI Tahun 2011 dengan Nomor Rangka MH1JF9119BK295471 dan Nomor Mesin JB91E1292007;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

- 3 Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta tersebut adalah hak Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian selebihnya adalah hak hak Tergugat Rekonvensi;

- 4 Menghukum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta tersebut secara riil, maka apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

- 5 Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak pemeliharaan / hadhanah atas ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:

- a ANAK I, perempuan , umur 12 tahun;
- b ANAK II, laki-laki, umur 11 tahun;
- c ANAK III, laki-laki, umur 9 tahun;

- 6 Menetapkan nafkah ketiga anak tersebut di atas setiap bulannya minimal sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal putusan ini dijatuhkan sampai anak dewasa dan mandiri;

- 7 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak tersebut diatas setiap bulannya minimal Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- 8 Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi bulan Februari 2013, Maret 2013, Nopember 2013, dan Januari 2014 sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah);

- 9 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi untk bulan Februari 2013, Maret 2013, Nopember 2013, dan Januari 2014 sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah).



10 Menetapkan Nafkah Iddah, maskan, kiswah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

- a Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- b Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c Kiswah (pakaian) selama iddah sebesar Rp.1.500.000,-( satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

11 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, maskan, kiswah dan muta'ah Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c Kiswah (pakaian) selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

12 Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat akibat perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding, sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 H, oleh kami H. Yazid Bustami Dalimunthe, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yusuf Buchori, S.H, M.Si, dan Drs. Idham Khalid, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan Parluhutan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

**KETUA MAJELIS**

dto

**H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H**

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H, M.Si**

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**Drs. IDHAM KHALID, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

**PARLUHUTAN, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |   |                      |   |                    |
|---|----------------------|---|--------------------|
| 1 | Biaya Administrasi   | = | Rp. 139.000,-      |
| 2 | Biaya Redaksi        | = | Rp. 5.000,-        |
| 3 | <u>Biaya Materai</u> | = | <u>Rp. 6.000,-</u> |

**J u m l a h** = Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)